

Peningkatan Literasi Perpajakan UMKM Desa Lauwonu melalui Sosialisasi dan Edukasi

Sahmin Noholo¹, Yusuf Abdul Wahid²

^{1,2} Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Sahmin Noholo

E-mail: sahmin.noholo@ung.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan pelaku UMKM di Desa Lauwonu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan, khususnya mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara digital menjadi latar belakang pelaksanaan kegiatan ini. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, diskusi interaktif, serta pendampingan praktik perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, pendaftaran NPWP, pembayaran pajak melalui e-billing, dan pelaporan pajak menggunakan e-filing/Coretax. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pre-test dan post-test terhadap 20 peserta UMKM untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 47,5% pada saat pre-test menjadi 85,3% pada saat post-test. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Desa Lauwonu secara lebih baik dan berkelanjutan.

Kata kunci - Literasi perpajakan, UMKM Desa, Sosialisasi Perpajakan, Edukasi Perpajakan, Pemahaman pajak

Abstract

This community service activity aims to increase the tax literacy of MSME actors in Lauwonu Village through tax socialization and education activities. The low understanding of MSME actors related to tax obligations, especially regarding digital tax calculation, payment, and reporting is the background for the implementation of this activity. The method of implementing service is carried out through a participatory approach which includes the stages of preparation, implementation, and evaluation. The implementation stage is carried out through socialization, education, interactive discussions, and assistance in tax practices related to Final MSME Income Tax (PPh), NPWP registration, tax payments through e-billing, and tax reporting using e-filing/Coretax. The evaluation of the activity was carried out using pre-test and post-test of 20 MSME participants to measure the level of understanding of participants before and after the activity. The results of the activity showed that there was an increase in the average understanding of participants from 47.5% during the pre-test to 85.3% during the post-test. Thus, the tax socialization and education activities carried out are able to increase the understanding, awareness, and compliance of taxation of MSME actors in Lauwonu Village in a better and sustainable manner.

Keywords - Tax literacy, Village MSMEs, Tax Socialization, Tax Education, Tax Understanding

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan dan pertumbuhan sektor UMKM terus meningkat, yang sehingganya memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Sektor UMKM juga sudah merambat pada skala desa yang dimana mendukung perputaran ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tentunya menjadi peluang besar menjadi salah satu sumber penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Akan tetapi pada wilayah pedesaan sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan regulasi perpajakan yang berlaku (Iam Nur et al., 2025; Wijayanti et al., 2026). Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesadaran dan kepatuhan perpajakan UMKM masih relatif rendah, khususnya pada masyarakat desa yang memiliki keterbatasan akses informasi dan literasi perpajakan.

Rendahnya literasi perpajakan UMKM secara nasional disebabkan minimnya fasilitas sosialisasi dan edukasi perpajakan, keterbatasan pengetahuan pengelolaan usaha, serta persepsi masyarakat yang menganggap pajak itu rumit, sulit hingga dianggap beban (Nisa et al., 2025; Noholo et al., 2025; Perdani et al., 2026). Lebih lanjut hadirnya transformasi sistem perpajakan digital seperti layanan DJP Online hingga reformasi perpajakan dengan hadirnya sistem *Coretax* memunculkan tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM desa yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital dalam administrasi perpajakan (Hajar et al., 2024; Nisa et al., 2025; Warsidi et al., 2026). Oleh karena itu sebagian pelaku UMKM masih terfokus pada aktivitas usaha tanpa menyadari akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembungan nasional dan juga daerah.

Desa Lauwonu merupakan salah satu desa terluas yang berada di wilayah Kecamatan Tilango Kab. Gorontalo serta menjadi wilayah yang strategis dikarenakan menjadi kawasan pedesaan yang terintegrasi dengan simpul-simpul keramaian. Oleh karena itu wilayah ini ramai akan aktivitas UMKM masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan aparat desa dan beberapa pelaku usaha, menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM di Desa Lauwonu belum memahami mekanisme perpajakan UMKM, khususnya terkait tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, tata cara pelaporan pajak, dan pemanfaatan layanan perpajakan digital. Minimnya edukasi perpajakan menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memiliki kesadaran yang optimal terhadap pentingnya administrasi perpajakan dalam mendukung keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan secara praktis dan sederhana.

Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh (Rinaldi & Ramadhani, 2024) menunjukkan bahwa program peningkatan literasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman UMKM mengenai kewajiban pajak dan pengelolaan keuangan usaha. Adapun kegiatan PkM oleh (Iam Nur et al., 2025) menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berbasis praktik dapat membantu pelaku UMKM memahami proses pembayaran dan pelaporan pajak secara lebih efektif sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan fiskal. Lebih lanjut dalam beberapa penelitian menegaskan bahwa pentingnya dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan, adaptif dan komunikatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Nandiroh & Hidayati, 2022; Permata, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan pelaku UMKM di Desa Lauwonu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM, serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan pajak sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lauwonu dengan sasaran

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

utama pelaku UMKM yang menjalankan usaha di wilayah desa tersebut. Pemilihan sasaran dilakukan karena berdasarkan hasil observasi dimana pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait kewajiban perpajakan, khususnya mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak UMKM secara digital. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan agar proses edukasi berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta (Hajar et al., 2024; Mahmud, 2026). Dalam PkM ini metode pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahapan yang meliputi sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap awal yang dilakukan adalah observasi awal dan identifikasi kebutuhan masyarakat terkait literasi perpajakan UMKM di Desa Lauwonu. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta pelaku UMKM untuk menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan yang relevan dengan kebutuhan peserta. Selain itu, tim juga menyiapkan bahan sosialisasi berupa materi perpajakan UMKM dan media presentasi yang mudah dipahami oleh peserta.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan dalam bentuk penyuluhan, diskusi interaktif, serta pendampingan praktik perpajakan. Materi yang diberikan meliputi pentingnya pajak bagi pembangunan, kewajiban perpajakan UMKM yang meliputi mendaftarkan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan serta pengenalan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM (Rinaldi & Ramadhani, 2024). Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perpajakan, sedangkan metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam praktik perpajakan sehari-hari (Taruh et al., 2024; Yusuf, 2025).

3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap ini merupakan langkah akhir dalam pengabdian ini yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Evaluasi dilaksanakan melalui observasi partisipasi peserta, sesi tanya jawab, serta pemberian pre-test dan post-test sederhana terkait materi perpajakan yang telah disampaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui peningkatan literasi perpajakan peserta serta efektivitas kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan refleksi bersama peserta guna memperoleh masukan terkait kebutuhan pendampingan perpajakan lanjutan bagi pelaku UMKM di Desa Lauwonu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Peningkatan Literasi Perpajakan UMKM Desa Lauwonu melalui Sosialisasi dan Edukasi” dilaksanakan dengan melibatkan 20 pelaku UMKM Desa Lauwonu yang bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, dan usaha rumahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2025 yang bertempat di Aula Kantor Desa Lauwonu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan UMKM, khususnya mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak UMKM secara digital.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai perpajakan UMKM. Pre-test dilakukan menggunakan beberapa pertanyaan sederhana terkait dasar-dasar perpajakan UMKM. Setelah itu, dilakukan sesi sosialisasi terkait regulasi perpajakan yang dibawakan oleh pemateri yang meliputi pemahaman tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha di desa agar peserta lebih mudah memahami regulasi perpajakan yang berlaku.



Gambar 1.

Pemaparan Materi Sesi Sosialisasi Regulasi Pajak UMKM

Kemudian dilanjutkan dengan sesi edukasi terkait hak dan kewajiban perpajakan UMKM yang terdiri dari tata cara mendaftarkan sampai proses pelaporan pajak. Proses edukasi dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung menggunakan media presentasi. Selain memberikan pemahaman teoritis, kegiatan edukasi juga membantu peserta memahami praktik administrasi perpajakan secara sederhana dan aplikatif. Pemateri memberikan simulasi mengenai tahapan pembayaran pajak dan pengenalan platform perpajakan digital agar peserta lebih siap menghadapi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. Kegiatan terakhir dilakukan diskusi interaktif antara pemateri dengan para peserta terkait materi sosialisasi dan edukasi yang telah diberikan. Diakhir kegiatan tim PkM melakukan penyebaran post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah memperoleh materi sosialisasi dan edukasi.



Gambar 2.

Pemaparan Materi Sesi Edukasi Pajak UMKM

Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami mekanisme perpajakan UMKM. Banyak peserta menganggap bahwa proses administrasi perpajakan cukup rumit dan sulit dilakukan secara mandiri. Namun setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi, para peserta mulai memahami regulasi dan mekanisme perpajakan bagi UMKM. Peserta juga terlihat aktif dalam sesi

diskusi dan tanya jawab, terutama saat membahas kendala administrasi perpajakan usaha mereka. Sebagaimana hasil dari pre-test dan post-test sebagai berikut.

Tabel 1.
Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test

No	Pertanyaan Evaluasi	Persentase Jawaban Benar Pre-test	Persentase Jawaban Benar Post-test
1	Apakah peserta memahami fungsi pajak bagi negara dan masyarakat?	55%	90%
2	Apakah peserta mengetahui dan memahami terkait tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM?	50%	85%
3	Apakah peserta mengetahui mekanisme perpajakan UMKM?	45%	85%
4	Apakah peserta mengetahui tata cara pendaftaran untuk mendapatkan NPWP?	60%	92%
5	Apakah peserta mengetahui tata cara pembayaran pajak melalui <i>e-billing</i> ?	35%	80%
6	Apakah peserta memahami tata cara pelaporan pajak melalui <i>e-filing/Coretax</i> ?	40%	80%
Rata-rata Pemahaman Peserta		47,5%	85,3%

Sumber: Hasil Olah Data Excel, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta secara signifikan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan. Nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 47,5% pada saat pre-test menjadi 85,3% pada saat post-test. Peningkatan hasil post-test juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai memahami manfaat administrasi perpajakan yang baik bagi pengembangan usaha. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan mampu membantu peserta memahami materi perpajakan secara lebih baik dan aplikatif. Sebagaimana metode yang sama digunakan oleh (Iam Nur et al., 2025; Perdani et al., 2026) menjelaskan bahwa pendekatan yang mengombinasikan edukasi sederhana dan partisipatif berbasis teoritis dengan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan literasi perpajakan pelaku UMKM.

Hasil pengabdian ini sejalan dengan penelitian oleh (Permata, 2025) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara komunikatif, dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM. Lebih lanjut selaras juga dengan hasil PkM oleh (Warsidi et al., 2026; Wijayanti et al., 2026) bahwa setelah dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi tentunya memberikan dampak kepada efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang dilaksanakan di Desa Lauwonu memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan pelaku UMKM. Peningkatan hasil post-test menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan serta mendorong tumbuhnya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajak secara tertib, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya kemampuan peserta dalam memahami penggunaan layanan perpajakan berbasis digital seperti *e-*

billing, e-filing, dan Coretax. Sebagian peserta mengaku belum terbiasa menggunakan perangkat digital dalam administrasi perpajakan sehingga membutuhkan pendampingan secara lebih intensif pada saat praktik simulasi pelaporan pajak. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di lokasi kegiatan juga menjadi hambatan dalam proses demonstrasi penggunaan platform perpajakan digital secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan praktik membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan rencana awal kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM di Desa Lauwonu berhasil meningkatkan literasi dan pemahaman peserta terkait kewajiban perpajakan UMKM. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 47,5% menjadi 85,3% setelah kegiatan dilaksanakan. Materi yang disampaikan mengenai fungsi pajak, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, pendaftaran NPWP, pembayaran pajak melalui e-billing, serta pelaporan pajak menggunakan *e-filing/Coretax* mampu dipahami dengan baik oleh peserta melalui metode sosialisasi, edukasi, diskusi interaktif, dan pendampingan praktik. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan mandiri sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM di Desa Lauwonu perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas dan berbasis praktik agar pemahaman serta kepatuhan perpajakan masyarakat dapat terus meningkat. Selain itu, diperlukan pendampingan lanjutan terkait penggunaan layanan perpajakan digital seperti *e-billing, e-filing, dan Coretax* karena sebagian pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi administrasi perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya kegiatan PkM dengan lancar dan sukses, tentu merupakan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam hal ini tim PkM UNG, pemerintah Desa Lauwonu dan masyarakat pelaku UMKM yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan kebersamaan, sehingganya ucapan terima kasih disampaikan yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajar, H., Ridwan, M., & Serlita. (2024). Inklusi Kepatuhan Pajak Melalui Edukasi Urgensi Pajak Dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Filing Pada Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(5), 327–335. <https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps>
- Iam Nur, N. E. F., Amazihono, F. I., Nasution, N., & Kusumaningsih, A. (2025). Penguatan Literasi Perpajakan Umkm Sebagai Instrumen Keberlanjutan Dan Upaya Pendekatan Praktis Terhadap Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Pph Final 0,5% UMKM. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(4), 1406–1416.
- Mahmud, M. (2026). Pendampingan Digitalisasi Pelaporan Pajak Orang Pribadi Melalui Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 3(7), 665–672. <https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps>
- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290–296. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2141>

- Nisa, M. K., Anggraini, F. T., Fionasari, D., Munawarah, L., & Putri, S. A. (2025). Optimalisasi Perencanaan Pajak Untuk Meningkatkan Efisiensi Keuangan UMKM Laris Snack Melalui Sosialisasi dan Pendampingan. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 60–66.
- Noholo, S., Taruh, V., Ibrahim, Z., & Wahid, Y. A. (2025). Edukasi Literasi Keuangan dan Pencatatan Keuangan Sederhana Bagi Pelaku UMKM di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 5(1), 53–62.
- Perdani, V. M., Rahajeng, Y., Ardani, D. M., Kusidayati, D., Efendi, L. A. A., & Banu, S. (2026). Optimalisasi Pemahaman Pajak Umkm Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Perpajakan. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 5(1), 379–385. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7091>
- Permata, A. A. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JEBMAFA: Journal of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, and Administration*, 1(1), 20–29. <https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jebmafa/indexp/ekonomi>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024). Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(03), 158–169. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i03>
- Taruh, V., Yusuf, N., & Hulopi, T. U. K. (2024). Edukasi Pengelolaan Keuangan Sederhana untuk Usaha Kecil pada Kelompok Nelayan. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(1), 63–70.
- Warsidi, Sabarudin, & Suyono, E. (2026). Sosialisasi dan Edukasi Literasi Perpajakan Coretax UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 7(1), 1946–1952. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i1.8555>
- Wijayanti, R., Kusumaningtyas Sugiyanto, E., Suratman, S., & Ari Utomo, N. (2026). Edukasi dan Sosialisasi Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Perpajakan UMKM Sesuai PP No.23 Tahun 2018. *Jurnal Implementasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 37–42. <https://doi.org/10.26623/ji2e.v3i1.13749>
- Yusuf, N. (2025). Edukasi Perilaku Biaya: Biaya Tetap dan Biaya Variabel bagi Petani Jagung di Kabupaten Bone Bolango. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(3), 122–128.